

DPRD KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep.21/DPRD/ 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa pembicaraan Tingkat II pembahasan raperda meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului persetujuan dari Anggota DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
9. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/Kep. 18/ DPRD/ 2019 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Anggota Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Hierarkis	
Sekretaris DPRD	
Kabag Legislasi, Pengawasan dan Anggaran	
Kasubbag Perundang- Undangan	

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Nopember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

H. ASLIM